

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH
BURUH *TANDUR* MENGGUNAKAN TENAGA DAN
MESIN (*RICE TRANSPLENTER*)**

(Studi Kasus di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan
Kabupaten Tulang Bawang)

SKRIPSI

Oleh:

**NIKMATUL KHOIRIYAH
NPM. 1821030444**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH
BURUH *TANDUR* MENGGUNAKAN TENAGA DAN
MESIN (*RICE TRANSPLENTER*)**

(Studi Kasus di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan
Kabupaten Tulang Bawang)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

NIKMATUL KHOIRIYAH

NPM. 1821030444

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi., M. Ag.

Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Upah merupakan imbalan sebagai pembayaran kepada orang yang diminta melakukan suatu pekerjaan tertentu dan mendapatkan bayaran sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Salah satu praktik pengupahan yang terjadi di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang adalah praktik pengupahan terhadap buruh *tandur* yang menggunakan tenaga dan mesin *rice transplanter*. Di dalam melakukan pekerjaan menanam padi antara buruh *tandur* yang menggunakan tenaga (manual) dan buruh *tandur* yang menggunakan mesin *rice transplanter* (penanam padi) memiliki perbedaan yaitu dalam hal pembayaran upahnya. Perbedaan tersebut terdapat pada upah yang diberikan oleh pemilik sawah dan pembagian upah yang diterima oleh buruh *tandur*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana praktik upah buruh *tandur* menggunakan tenaga dan mesin (*rice transplanter*) di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah buruh *tandur* menggunakan tenaga dan mesin (*rice transplanter*) di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang?. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana praktik upah buruh *tandur* menggunakan tenaga dan mesin (*rice transplanter*) dalam tinjauan hukum Islam di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Teknik pengolahan data meliputi pemeriksaan data (*editing*) dan sistematisasi, kemudian data yang didapat dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa praktik upah mengupah buruh *tandur* menggunakan tenaga dan mesin *rice transplanter* di Desa Bumi Ratu terjadi ketika pemilik sawah meminta kepada buruh *tandur* untuk bekerja menanam padi. Namun dalam praktiknya terdapat perbedaan pembayaran upah antara buruh *tandur* menggunakan tenaga dan mesin *rice transplanter* hal ini karena dalam penanaman padi yang dilakukan oleh buruh *tandur* menggunakan tenaga lebih banyak membutuhkan tenaga sehingga pekerjaan lebih lama dan upahnya pun akan semakin mahal dari pada menggunakan buruh *tandur* menggunakan mesin *rice transplanter* yang hanya membutuhkan 1 operator mesin saja. Ditinjau dari hukum Islam bahwa praktik upah buruh *tandur* menggunakan tenaga dan mesin *rice transplanter* adanya perbedaan dalam pembayaran upahnya hukumnya adalah sah. Karena telah memenuhi rukun dan syarat upah (*ujrah*). Pembayaran dan pembagian upah buruh *tandur* menggunakan tenaga dan mesin *rice transplanter* ini termasuk dalam upah *ajrun mitsli* yakni upah yang sepadan dengan pekerjaannya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja). Dan telah sesuai dengan *ijarah al-manfa'ah* yakni *ijarah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut, dalam hal ini dikarenakan adanya potong untuk sewa mesin bagi buruh *tandur* yang menggunakan mesin *rice transplanter*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nikmatul Khoiriyah
NPM : 1821030444
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin (*Rice Transplanter*) (Studi Kasus di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)”, adalah benar merupakan hasil karya penyusun skripsi sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dan duplikasi dari karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar lampung, 26 Oktober 2023

Penulis



Nikmatul Khoiriyah

Npm. 1821030444



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. H. Suratmin Sukamrante Bandar Lampung Tlp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah
Buruh Tandar Menggunakan Tenaga dan Mesin
(Rice Transplanter) (Studi Kasus di Desa Bumi Ratu
Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang
Bawang)

Nama Mahasiswa : Nikmatul Khoiriyah
NPM : 1821030444
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas
Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.
NIP. 195902151986031004

Eti Karini, S.H., M.Hum.
NIP. 197308162003122003

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. H. Suratmin Sukamrame I Bandar Lampung Tlp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh Tandar Menggunakan Tenaga dan Mesin (Rice Transplanter) (Studi Kasus di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)" disusun oleh Nikmatul Khoiriyah, NPM : 1821030444, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 14 November 2023:

Tim Penguji

Ketua : Dr. H. Akhmad Ikhwani, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag. M. Kom.I. (.....)

Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. (.....)

Penguji III : Eti Karini, S.H., M.Hum. (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP: 196908081993032002

MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ)

Dari Abu Said Al-khudri ra. Bahwasannya Nabi Saw bersabda: "barang siapa mempekerjakan buruh hendaklah menentukan upahnya."

(Riwayat Abdul Razzaq. Hadist Munkhti'. Hadist mausul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya serta shalawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW. Dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada saya hingga dapat menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan yaitu skripsi. Pada kesempatan ini skripsi saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Robani dan Ibunda Mujiati (Alm), yang telah merawat, membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan sabar. Terima kasih telah memberikan semangat, motivasi dan selalu mendoakan setiap langkahku serta selalu memberikan nasihat.
2. Kakak-kakaku tercinta, Slamet Mujiono, Erna Loveana, Khoirul Muanam, Aini Lailatul Mubarakah dan Siti Masruroh yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku.

RIWAYAT HIDUP

Nikmatul Khoiriyah dilahirkan pada tanggal 02 September 1999 di Bumi Ratu. Anak keenam dari enam (6) bersaudara, putri dari pasangan Bapak Robani dan Ibu Mujiati (Alm). Pendidikan dimulai dari Pendidikan Usia Dini di TK Pertiwi Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang selesai pada tahun 2006, pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 01 Bumi Ratu selesai pada tahun 2012, pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 02 Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang selesai pada tahun 2015, pendidikan Menengah Keatas di SMK Islam Adiluwih Kabupaten Pringsewu selesai pada tahun 2018 dan ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar lampung, 26 Oktober 2023

Penulis

Nikmatul Khoiriyah

Npm. 1821030444

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin (*Rice Transplanter*) (Studi Kasus di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)”. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang penulis nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Serta kepada keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menghadapi hambatan dan kesulitan disebabkan kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun, dengan adanya bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, alhamdulillah semuanya dapat teratasi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan setulus hati menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).
4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Eti Karini, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu dan agama kepada penulis selama dibangku kuliah hingga selesai.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lainnya.
7. Sahabat-sahabatku Nadia Arofa, Alfithri Elba Hidayah, Lestari Azaria dan Dwi Agita Alamsyah yang telah memberikan motivasi serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan rasa terima kasih penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin yarobbal'amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 26 Oktober 2023

Penulis

Nikmatul Khoiriyah

Npm.1821030444

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Akad dalam Islam	18
1. Pengertian Akad	18
2. Dasar Hukum Akad	19
3. Rukun dan Syarat Akad.....	20
4. Macam-Macam Akad.....	22
5. Prinsip-Prinsip Akad	24
6. Berakhirnya Akad	24
B. Konsep Upah dalam Islam.....	25
1. Pengertian Upah (<i>Ujrah</i>).....	25
2. Dasar Hukum Upah (<i>Ujrah</i>).....	27
3. Rukun dan Syarat Upah (<i>Ujrah</i>)	32
4. Macam-Macam Upah (<i>Ujrah</i>).....	35
5. Sistem Pembayaran Upah (<i>Ujrah</i>)	36
6. Waktu Pembayaran Upah (<i>Ujrah</i>).....	37
7. Kewajiban dan Hak Masing-Masing Pihak.....	38
8. Prinsip-Prinsip Upah (<i>Ujrah</i>)	40
9. Berakhirnya Akad Upah Mengupah.....	41
10. Hikmah Upah Mengupah	41
C. Mesin Penanam Padi (<i>Rice Transplanter</i>)	42
1. Pengertian Mesin Penanam Padi (<i>Rice Transplanter</i>)	42

2. Bagian-Bagian Mesin Penanam Padi (<i>Rice Transplanter</i>)	43
3. Kelebihan dan Kekurangan Penanaman Menggunakan Mesin Penanam Padi (<i>Rice Transplanter</i>)	44
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Gambaran Umum Desa Bumi Ratu.....	45
2. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang	47
B. Praktik Upah Buruh <i>Tandur</i> Menggunakan Tenaga dan Mesin (<i>Rice Transplanter</i>).....	50
1. Sistem Pengupahan	50
2. Jenis Pekerjaan	55
3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pengupahan.....	56
4. Cara Pembagian Hasil	57
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Praktik Upah Buruh <i>Tandur</i> Menggunakan Tenaga dan Mesin (<i>Rice Transplanter</i>) di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.....	61
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh <i>Tandur</i> Menggunakan Tenaga dan Mesin (<i>Rice Transplanter</i>) di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Rekomendasi.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Data Kepala Desa yang Pernah Menjabat di Desa Bumi Ratu	45
3.2 Kepala Dusun Desa Bumi Ratu.....	46
3.3 Sarana dan Prasarana Desa Bumi Ratu	47
3.4 Jumlah Penduduk di 4 Dusun.....	48
3.5 Tingkat Pendidikan Warga Desa Bumi Ratu	48
3.6 Mata Pencaharian Warga Desa Bumi Ratu.....	48
3.7 Mayoritas Agama Warga Desa Bumi Ratu	49
3.8 Mayoritas Suku Warga Desa Bumi Ratu	49

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian dari Desa
- Lampiran 2 Surat Izin penelitian dari DPMPTSP
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 Blanko Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Turnitin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini, maka diperlukan penjelasan makna yang terkandung dalam judul skripsi ini agar tidak menyimpang dari maksud yang diinginkan. Adapun judul skripsi ini yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin (*Rice Transplanter*) (Studi Kasus di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)”. Beberapa pengertian dari istilah-istilah judul tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Tinjauan

Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang perilaku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk seluruh umat Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional dan Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Budaya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, cet. ke 1 (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), 4.

3. Upah

Upah merupakan imbalan sebagai pembayaran kepada orang yang diminta melakukan suatu pekerjaan tertentu dan mendapatkan bayaran sesuai kesepakatan yang telah disepakati.³

4. Buruh *Tandur*

Buruh adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan upah atau imbalan.⁴ Sedangkan *tandur* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanam padi. Jadi buruh *tandur* adalah orang yang bekerja tanam padi untuk orang lain agar mendapatkan upah.

5. Mesin (*Rice Transplanter*)

Rice Transplanter merupakan salah satu jenis mesin tanam padi yang biasa dipergunakan untuk menanam bibit padi yang telah disemaikan pada lahan khusus dengan umur tertentu, pada lahan persawahan kondisi siap tanam, mesin ini dirancang untuk bekerja pada lahan berlumpur (*puddle*), sehingga mesin dirancang ringan dan dilengkapi dengan alat pengapung.⁵

Berdasarkan uraian penjelasan diatas bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah untuk meninjau praktik upah mengupah buruh buruh *tandur* yang menggunakan tenaga dan mesin (*rice transplanter*) di desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dalam pandangan hukum Islam.

³ A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 137.

⁴ Devi Rahayu, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 22.

⁵ Muqwin Saleh, Anang Supriadi & Hasyim, *Buku Ajar Perancangan Alat Mesin Penanam (Transplanter) Bibit Padi Sawah Sederhana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 2.

B. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah aturan Allah yang harus diikuti dalam kehidupan bermasyarakat, untuk mengatur dan melindungi kepentingan manusia dalam hidup, dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.⁶ Berdasarkan prinsip dan asas muamalah manusia bisa mengembangkan sistem yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sejalan dengan perkembangan masyarakat tersebut.⁷ Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah yang sering dilakukan ialah upah-mengupah, yang dalam fiqh Islam disebut *ujrah*.

Ujrah (upah) adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati.⁸ Menurut bahasa upah berarti imbalan atau pengganti, hampir sama atau serupa dengan sewa istilah yang di gunakan dalam bahasa Arab yaitu sama-sama menggunakan istilah *ijarah*. Menurut istilah upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalam memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.⁹

Adapun rukun dan syaratnya yaitu terdiri dari dua orang yang berakad dan disyariatkan yang sudah dewasa, objek akad diketahui tentang penjelasan manfaat dan penjelasan waktunya, ijab dan qabul, dan nominal upah yang

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 2.

⁷ Mohammad Rusfi, "Filasafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta," *Jurnal Al-'Adalah* Vol. XIII, no. 2 (2016): 243, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1864>.

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 134.

⁹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 182.

telah disepakati. Menurut jumbuh ulama hukum asalnya *ijarah* adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Islam.¹⁰

Di dalam al-qur'an terdapat firman Allah yang membahas mengenai upah, yakni Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (القراء سورة البقرة: ٢٣٣)

“Dan jika kamu ingin anak kamu di susukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah, dan ketahuilah bawa Allah Maha melipat gandakan apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Ayat di atas menerangkan bahwa dalam memberi upah kepada seorang pekerja haruslah sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian mengharap supaya anak-anak kalian diberikan kepada wanita-wanita yang mau menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Akan tetapi kalian harus membayar upah yang sepiantasnya kepada mereka, dan apabila upah dibayarkan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam membayarkan upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.¹¹

Menentukan standar upah yang adil bagi seorang pekerja/buruh yang sesuai dengan hukum Islam bukanlah persoalan yang mudah. Prinsip utama dalam penetapan upah bagi pekerja atau buruh yaitu keadilan yang terletak pada kejelasan akad dan komitmen melaksanakan komitmen. Misalnya

¹⁰ Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 72.

¹¹ Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: CV Toha Putra, 1984), 350.

bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja atau buruh harus jelas sebelum pekerjaan itu dilakukan yang meliputi besarnya upah yang akan diterima dan tata cara pembayaran upahnya. Upah ditetapkan dengan cara pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Ia wajib untuk menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa merupakan kewajiban yang harus dibayarkan.¹²

Masyarakat Desa Bumi Ratu rata-rata adalah petani akan tetapi tidak semuanya mempunyai lahan pertanian dan mereka yang tidak mempunyai lahan pertanian biasanya mendapatkan penghasilan dari bekerja menjadi buruh *tandur* (menanam padi) ketika ada pemilik sawah dan pemilik mesin *rice transplanter* (penanam padi) yang membutuhkan tenaga kerja untuk menanam padi. Di Desa Bumi Ratu terdapat 2 kelompok buruh *tandur* yaitu buruh *tandur* yang menggunakan tenaga (manual) dan buruh *tandur* yang menggunakan mesin *rice transplanter* (penanam padi). Adapun pihak yang berakad dalam sistem upah mengupah ini adalah antara pemilik sawah, pemilik mesin *rice transplanter*, dan buruh *tandur* baik yang menggunakan mesin *rice transplanter* ataupun buruh *tandur* yang menggunakan tenaga (manual).

Di dalam melakukan proses penanaman padi antara buruh *tandur* yang menggunakan tenaga (manual) dan buruh *tandur* yang menggunakan mesin *rice transplanter* (penanam padi) memiliki perbedaan yaitu dalam hal

¹² Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 488.

pembayaran upah atau jasa yang diberikan oleh pemilik sawah. Upah jasa buruh *tandur* yang menggunakan tenaga (manual) adalah sebesar Rp.1.000.000 perhektarnya sedangkan buruh *tandur* yang menggunakan mesin *rice transplanter* (penanam padi) sebesar Rp. 800.000 perhektarnya untuk tanam padi saja dan sebesar Rp. 800.000 untuk biaya tambahan apabila ada pemilik sawah yang meminta untuk disemaikan bibit oleh buruh *tandur*. Selain perbedaan pembayaran upah jasa yang diberikan oleh pemilik sawah terdapat juga perbedaan pada pembagian upah yang terima oleh buruh *tandur*.

Jika pada buruh *tandur* yang menggunakan tenaga (manual) ketua kelompok buruh *tandur* akan membagikan upah secara merata kepada buruh *tandur* tanpa membeda-bedakan dan tidak adanya potongan serta upah tersebut langsung dibagikan kepada buruh pada saat pekerjaan menanam padi selesai. Sedangkan untuk buruh *tandur* yang menggunakan mesin *rice transplanter* (penanam padi) upah yang diterima oleh pemilik mesin tidak akan langsung dibagikan pada waktu pekerjaan selesai namun harus menunggu pada saat masa tanam selesai untuk mengetahui berapa jumlah hektar sawah yang ditanami oleh buruh *tandur* kemudian akan dilakukan pembagian kembali yaitu untuk sewa mesin, pembelian bahan bakar mesin (BBM), perawat mesin *rice transplanter* (penanam padi) dan upah untuk buruh *tandur* juga biasanya tidak merata misalnya upah untuk operator mesin lebih tinggi dari buruh *tandur* lainnya. Dengan demikian pemilik mesin dan ketua kelompok buruh *tandur* merupakan perantara dalam pengupahan buruh

tandur yang menggunakan tenaga dan mesin *rice transplanter* dan penentu nilai upah yang diterima oleh buruh *tandur*.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas ditemukan permasalahan yaitu dalam sistem pembayaran upahnya adanya perbedaan pembayaran upah atau jasa terdapat ketidakadilan dalam pengupahan antara buruh *tandur* yang menggunakan tenaga (manual) dan buruh *tandur* yang menggunakan mesin *rice transplanter* (penanam padi) dengan jenis pekerjaan yang sama yaitu menanam padi. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa permasalahan mengenai pemberian upah tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin (*Rice Transplanter*) (Studi Kasus di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini lebih memfokuskan pada persoalan tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah buruh *tandur* menggunakan tenaga dan mesin (*rice transplanter*) di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang Bawang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktik upah buruh *tandur* menggunakan tenaga dan mesin (*rice transplanter*) di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah buruh *tandur* menggunakan tenaga dan mesin (*rice transplanter*) di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik upah buruh *tandur* menggunakan tenaga dan mesin (*rice transplanter*) di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah buruh *tandur* menggunakan tenaga dan mesin (*rice transplanter*) di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

F. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai sistem upah-mengupah yang terus berkembang dilingkungan masyarakat, juga diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang praktik upah-mengupah yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat yang mempraktikkan pengupahan dalam bidang pertanian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan

dalam melakukan akad dan praktik pengupahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2) Bagi Peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan nambah menambah pengetahuan tentang sistem upah yang sesuai dengan ajaran hukum Islam, serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang pernah ada dan yang akan di teliti, maka peneliti menuliskan penelitian terdahulu supaya menunjukkan keaslian dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu seperti:

Pertama, Utari Nur Permadi (2019) UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Buruh Tani Tanpa Akad Diawal di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan”. Dimana skripsi tersebut meneliti praktik upah antara pemilik tanah dan buruh tani yang nominal upah belum jelas dan untuk pemberian upah sesuai dengan keinginan si pemberi jasa. Ditinjau dari perspektif hukum Islam pengupahan ini tidak diperbolehkan sebab dalam prakteknya upah-mengupah tidak sesuai dengan al-qur'an dan hadist serta tidak memenuhi syarat *ijarah* yaitu harus

menyebutkan jumlah upah yang diberikan.¹³ Persamaan penelitian antara Utari Nur Permadi dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang upah. Sementara perbedaannya dari lokasi penelitian dan topik pembahasannya, Utari Nur Permadi melakukan penelitian di Desa Sidoharjo Way Panji Lampung Selatan dan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah buruh tani tanpa akad diawal, sedangkan penulis penelitian di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dan membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah buruh *tandur* menggunakan tenaga dan mesin (*rice transplanter*).

Kedua, Ahmad Nur Sodik (2008) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta uang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejosari Kota Banjar Jawa Barat”. Skripsi ini meneliti pelaksanaan upah dengan cara penangguhan pembayaran sampai masa panen tiba, dengan cara mendapatkan kesempatan untuk ikut *gacong* (memetik) hasil panen yang kemudian diberikan imbalan upah kerjanya sesuai dengan masa kerja yang telah dilakukan sebelumnya. Pemberian upah seperti ini menurut hukum Islam diperbolehkan karena didalamnya terdapat akad yang jelas dan pasti dari kedua belah pihak dan memang sudah menjadi *adat* atau *urf* bagi masyarakat setempat yang sering dilakukan.¹⁴ Persamaan penelitian Ahmad Nur Sodik dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang upah.

¹³ Utari Nur Permadi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad Diawal di Desa Sidoharjo, Way Panji Lampung Selatan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 75.

¹⁴ Ahmad Nur Sodik, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari Kota Banjar Jawa Barat” (Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008), 14.

Sedangkan perbedaannya dari lokasi penelitian dan topik pembahasannya, Ahmad Nur Sodik melakukan penelitian di Desa Rejasari Kota Banjar Jawa Barat dan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah buruh tani, sedangkan penulis penelitian di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dan membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah buruh *tandur* menggunakan tenaga dan mesin (*rice transplanter*).

Ketiga, Bagus Eka Saputra (2021) UIN Raden Intan Lampung Yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pemotong Tunas Kelapa Sawit Studi di PTPN 7 Unit Rejosari Natar Lampung Selatan”. Skripsi tersebut meneliti tentang praktik upah pemotongan tunas kelapa sawit di PTPN 7 Unit Rejo Sari Natar ditetapkan berdasarkan per batang pohon kelapa sawit bukan berdasarkan jumlah tunas yang dipotong, sehingga terdapat porsi beban kerja yang tidak merata yang dilakukan oleh karyawan PTPN 7, namun diberi upah dengan ketentuan yang sama yakni Rp. 1.300, sehingga upah yang diberikan dirasa kurang adil. Praktik upah pemotongan tunas kelapa sawit di PTPN 7 Unit Rejo Sari Natar bertentangan dengan syari'at Islam karena tidak terpenuhi rukun dan syaratnya yakni ketidakjelasan jumlah tunas di setiap batang pohon sawit sehingga terdapat porsi beban kerja yang tidak merata yang dilakukan oleh karyawan PTPN 7.¹⁵

Persamaan penelitian Bagus Eka Saputra dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang upah. Sedangkan perbedaannya dari lokasi penelitian dan

¹⁵ Bagus Eka Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pemotong Tunas Kelapa Sawit (Studi di PTPN 7 Unit Rejo Sari Natar Lampung Selatan)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 84.

topik pembahasannya, Bagus Eka Saputra melakukan penelitian di PTPN 7 Unit Rejosari Natar Lampung Selatan dan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah pemotongan tunas kelapa sawit, sedangkan penulis penelitian di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, dan membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah buruh *tandur* menggunakan tenaga dan mesin (*rice transplanter*).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.¹⁶ Untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan proposal skripsi ini, dalam penelitian ini menggunakan metode:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan terjun langsung ke lokasi penelitian dan fokus terhadap objek yang akan diteliti untuk mengetahui tentang praktik upah mengupah buruh *tandur* menggunakan tenaga dan mesin (*rice transplanter*) di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

¹⁶J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)* (Jakarta: PT.Gramedia, 2010), 2.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini ialah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang ada guna menarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul.¹⁷ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik pengupahan buruh *tandur* menggunakan tenaga dan mesin *rice transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dalam tinjauan hukum Islam.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Atau dengan kata lain data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli atau data baru yang mempunyai sifat *up to date*. Dalam hal ini peneliti memperoleh data primer langsung dari tempat penelitian dengan metode wawancara secara langsung buruh *tandur* dan pemilik sawah di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis, seperti buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 223.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalis yang terdiri atas: obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁸ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik sawah, pemilik mesin, buruh *tandur* menggunakan tenaga dan mesin yaitu sebanyak 130 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau jumlah wakil populasi yang akan diteliti.¹⁹ Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua. Sebaliknya apabila subjek lebih dari 100, dapat diambil 10%-15% atau 20%-25% dari populasi. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah $10\% \times 130 = 13$ orang yaitu 4 orang pemilik sawah, 2 orang pemilik mesin, 2 orang buruh *tandur* tenaga (manual) dan 5 orang buruh *tandur* mesin *rice transplanter*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) yaitu suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, CV, 2013), 80.

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 173.

dan bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.²⁰

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud disini adalah suatu data yang berkaitan dengan data lapangan.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut akan diolah secara sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, untuk pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis atau meragukan.
- b. Sistematis ialah melakukan pengecekan terhadap data/bahan yang telah diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan klasifikasi data yang telah diperoleh.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses bagaimana data-data yang telah di peroleh di analisis untuk mendapatkan kesimpulan, baik itu dari data yang diperoleh dilapangan maupun kepustakaan. Peneliti dalam menganalisis

²⁰ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2019), 372.

data yang diperoleh ini dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis, menggambarkan dan menyimpulkan fenomena dari data-data yang telah di kumpulkan yaitu berupa hasil dari wawancara mengenai masalah yang di teliti dan terjadi di lapangan.

Metode berpikir yang menggunakan peneliti dalam penelitian ini ialah metode berfikir deduktif, yaitu metode analisi data dari yang bersifat umum, lalu kemudian ditarik kesimpulan yang khusus. Metode ini digunakan untuk menggambarkan proses umum dalam pelaksanaan akad upah-mengupah melalui pengamatan dari gambaran umum tersebut untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan mendapatkan sebuah gambaran yang jelas dan menyeluruh terhadap penulisan skripsi ini. Maka penulis uraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab, setiap bab terdiri dari sub bab yaitu:

BAB I : pendahuluan yaitu menghantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : landasan teori yang dikemukakan dalam bab ini yaitu teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian. Sesuai dengan judul skripsi ini maka pembahasan pada bab ini berisi pengertian akad, dasar hukum, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, prinsip-prinsip akad, berakhirnya akad,

pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, macam-macam upah, sistem pembayaran upah, waktu pembayaran upah, kewajiban dan hak masing-masing pihak, prinsip-prinsip upah berakhirnya akad upah mengupah, hikmah upah mengupah, pengertian mesin *rice transplanter*, bagian-bagian mesin *rice transplanter*, dan kelebihan dan kekurangan menggunakan mesin *rice transplanter*.

BAB III : deskripsi objek penelitian yaitu paparan data yang mendeskripsikan gambaran umum tempat penelitian dan penyajian fakta dan data hasil penelitian yaitu berisi gambaran umum lokasi penelitian, praktik upah buruh *tandur* menggunakan tenaga dan mesin *rice transplanter* di desa Bumi Ratu, sistem pengupahan, jenis pekerjaan, pihak-pihak yang terlibat dalam pengupahan dan cara pembagian hasil.

BAB IV : analisis data pada penelitian yaitu berisi praktik upah buruh *tandur* menggunakan tenaga dan mesin *rice transplanter* di desa Bumi Ratu dan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah buruh *tandur* menggunakan tenaga dan mesin *rice transplanter* di desa Bumi Ratu kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

BAB V : penutup yaitu berisi simpulan dan rekomendasi yang diberikan penulis.

BAB III

DESKRISPI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Bumi Ratu

Desa Bumi Ratu merupakan salah satu desa dari 9 (sembilan) desa di kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang yang dibentuk pada tahun 1990. Desa Bumi Ratu memiliki 4 (empat) dusun dan 20 (dua puluh) rukun tetangga (RT). Sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang telah terjadi pergantian pemimpin/kepala desa yang memimpin Desa Bumi Ratu, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Bumi Ratu

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1.	Bejo Miran	(1990-1994)
2.	Ujang Supratman	(1995-1999)
3.	Nasrudin	(2000-2005)
4.	Sriyadi	(2006-2011)
5.	Sriyadi	(2012-2017)
6.	Mujiono	(2018-2023)

(Sumber: Monografi Desa Bumi Ratu tahun 2022)

Sejak tahun dari tahun 1990 Desa Bumi Ratu dibentuk memiliki kepala dusun (kadus) yang pernah menjabat dari tahun ketahun, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2
Data nama kepala dusun (kadus) yang pernah menjabat di Desa Bumi Ratu

Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	Dusun 4
Alwi	Yanto	Diwanto	Bagio
Darmanto	Malik	Haryano	Hadi
Riwo	Jatmiko	Aji	Gino
Ratno	Edi	Mulyadi	Anto
Yudi	Abdul Malik	Santo	Yatiman

(Sumber: Monografi Desa Bumi Ratu tahun 2022)

Secara geografis Desa Bumi Ratu memiliki luas wilayah 1212km², jarak Desa Bumi Ratu menuju pusat pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang sekitar 124 km dan lama jarak tempuhnya 2 jam 8 menit dan jarak Desa Bumi Ratu menuju ke pemerintahan Kecamatan Rawajitu Selatan sekitar 6 km dan lama jarak tempuhnya 30 menit. Sebagai gambaran wilayah Desa Bumi Ratu ini memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Hargorejo
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Bumi Sari
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Bandar Anom
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Hargo Mulyo

Desa Bumi Ratu memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana dan prasarana di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sarana dan prasarana

No	Jenis sarana dan prasarana kampung	Jumlah
1	Kantor Balai Kampung	1
2	Poskesdes	1
3	UKBM (Posyandu Polindes)	1
4	PAUD	1
5	TK	1
6	SD	1
7	SMP	1
8	Masjid	4
9	Mushola	15
10	Jembatan	6
11	Gedung TPQ	2
12	Lapangan Sepak Bola	1
13	Lapangan Bola Voli	2

(Sumber: Monografi Desa Bumi Ratu tahun 2022)

2. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang

a. Jumlah Penduduk

Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1891 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki 956 jiwa dan jumlah penduduk perempuan yaitu sebanyak 935 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk selalu naik dalam pertahun. Jumlah penduduk yang tersebar di 4 (empat) dusun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Jumlah penduduk setiap dusun Desa Bumi Ratu tahun 2022

Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	Dusun 4
472	504	453	462

(Sumber: Monografi Desa Bumi Ratu tahun 2022)

b. Tingkat Pendidikan

Berikut adalah data presentase warga Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang di tinjau dari tingkat pendidikannya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.5
Tingkat pendidikan yang ada di Desa Bumi Ratu Pda tahun 2022

SD	SMP	SMA	S1
30%	40%	35%	5%

(Sumber: Monografi Desa Bumi Ratu tahun 2022)

c. Mata Pencaharian atau Pekerjaan

Untuk mata pencaharian atau pekerjaan warga Desa Bumi Ratu ini mayoritas merupakan bekerja sebagai petani. Berikut adalah data mata pencaharian atau pekerjaan warga Desa Bumi Ratu sebagai berikut:

Tabel 3.6
Mata pencaharian atau pekerjaan warga Desa Bumi Ratu

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1.081
2	Buruh Tani	48
3	Buruh Pabrik	15
4	PNS	20
5	Pegawai Swasta	5
6	Wiraswasta/Pedagang	78
7	TNI	1
8	Bidan	10
9	Perawat	3

(Sumber: Monografi Desa Bumi Ratu tahun 2022)

d. Mayoritas Agama

Agama yang terdapat di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang mayoritas warganya memeluk agama Islam. Berikut presentase data mayoritas agama yang terdapat di desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 3.7
Data mayoritas agama yang terdapat di Desa Bumi Ratu

Islam	Kristen	Hindu
90%	5%	5%

(Sumber: Monografi Desa Bumi Ratu tahun 2022)

e. Mayoritas Suku

Mayoritas suku yang terdapat di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang yaitu orang Jawa. Namun, di Desa Bumi Ratu ini juga terdiri dari beberapa suku, yaitu suJawa, Lampung, Bali dan Sunda, sebagaimana tabel dibawah ini dengan presentasse sebagai berikut:

Tabel 3.8
Data mayoritas suku warga Desa Bumi Ratu

No	Suku	Presntase (%)
1.	Jawa	75%
2.	Lampung	15%
3.	Bali	5%
4.	Sunda	5%

(Sumber: Monografi Desa Bumi Ratu tahun 2022)

B. Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin (*Rice Transplanter*) di Desa Bumi Ratu

1. Sistem Pengupahan

Setiap manusia pastinya tidak lepas dari bantuan orang lain, salah satunya adalah praktik pengupahan penanaman padi. Pada proses penanaman padi di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang ini secara umum dilakukan dengan dua cara yaitu : 1) penanaman padi dengan menggunakan jasa buruh *tandur* tenaga/manual yang biasanya di kerjakan oleh 6-10 orang dan biasanya diselesaikan dalam waktu 1 hari, 2) penanaman padi dengan menggunakan jasa buruh *tandur* yang menggunakan mesin *rice transplanter* yang biasanya dikerjakan oleh 1-2 orang dan biasanya akan diselesaikan dalam waktu 2-3 jam.

Upah mengupah yang terjadi di Desa Bumi Ratu adalah suatu akad sewa jasa yang diambil manfaatnya yaitu untuk menanam padi dengan mendapatkan imbalan dari hasil setelah melakukan suatu pekerjaan. Dalam upah-mengupah haruslah sesuai dengan rukun, syarat dan berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak yang harus saling ridho sebab dalam membuat suatu kesepakatan maka akan timbul hak dan kewajiban diantara kedua pihak.

Praktek akad upah mengupah yang terjadi di Desa Bumi Ratu dilakukan secara tradisional atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun yaitu kedua pihak melakukan akad secara lisan dan berdasarkan atas kepercayaan, sehingga tidak adanya perjanjian secara tertulis. Dimana *shighat* akadnya dilakukan secara

sederhana dengan datang kerumah buruh *tandur* atau juga menjalin *shighat* lewat telepon. Perjanjian upah semacam ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dari akad perjanjian upah dari petani atau pemilik sawah, pemilik mesin *rice transplanter* dan buruh *tandur* baik yang menggunakan tenaga ataupun mesin *rice transplanter*. Dengan mengikuti adat kebiasaan dalam memperkerjakan buruh dengan menentukan terlebih dahulu upahnya.

Sistem upah mengupah dalam penanaman padi yang terjadi yang di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang adalah kesepakatan kerja yang dilakukan antara petani atau pemilik sawah, pemilik mesin *rice transplanter* dan buruh *tandur* baik yang menggunakan tenaga ataupun mesin *rice transplanter*. Sebelum memulai suatu pekerjaan terlebih dahulu kedua belah pihak melakukan perjanjian dengan menentukan besaran upah dan waktu pengerjaannya. Jika kedua belah pihak sudah sepakat dengan akad yang sudah ditetapkan maka buruh *tandur* akan datang pada waktu yang sudah ditetapkan dan disinilah terjadinya akad antara petani atau pemilik sawah dan buruh *tandur* menggunakan mesin *rice transplanter*.

Berikut ini contoh akad pelaksanaan upah mengupah yang terjadi di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang. Berdasarkan wawancara dengan bapak Harianto selaku buruh *tandur* yang menggunakan *rice transplanter*. Sebelum memulai pekerjaan antara pemilik mesin dan buruh *tandur* baik yang menggunakan mesin *rice transplanter*

ataupun buruh *tandur* menggunakan tenaga/manual akan melakukan perundingan dalam menetapkan pembayaran upah atau jasa. Perundingan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah, guna untuk menetapkan besaran upahnya apakah ada kenaikan dari upah sebelumnya atau tidak. Setelah itu hasil dari penetapan tersebut disampaikan atau diinformasikan kepada pemilik sawah yang menggunakan jasa buruh *tandur* yang menggunakan tenaga dan mesin *rice transplanter* tersebut.²¹

Menurut bapak Taem selaku pemilik sawah, beliau mengatakan bahwa dalam penanaman padi biasanya akan menggunakan jasa buruh *tandur* menggunakan mesin *rice transplanter* karena pembayaran upah atau jasanya lebih murah dan hanya memerlukan sedikit tenaga kerja dibandingkan dengan buruh *tandur* menggunakan tenaga/manual. Adapun pembayaran upah atau jasanya yaitu sebesar Rp.800.000 perhektarnya. Dalam melakukan perjanjian akad sewa jasa ini dilakukan secara lisan dengan menghubungi atau menemui langsung pemilik mesin *rice transplanter* atau buruh *tandur* menggunakan mesin *rice transplanter* untuk menanam padinya.²²

Berdasarkan wawancara lain dengan bapak Anam selaku buruh *tandur* menggunakan mesin *rice transplanter* menyatakan bahwa upah jasa buruh *tandur* menggunakan mesin *rice transplanter* menggunakan upah

²¹ Harianto (Buruh *Tandur* Menggunakan Mesin *Rice Transpalnter*), "Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin *Rice Transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan", *Wawancara dengan penulis*, 12 Oktober 2022

²² Taem (Pemilik Sawah), "Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin *Rice Transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan", *Wawancara dengan penulis*, 12 Oktober 2022

borongan, yaitu sebesar Rp.800.000 perhektarnya. Serta akan ada biaya tambahan sebesar Rp. 800.000 apabila ada pemilik sawah yang meminta untuk disemaikan bibitnya.²³

Adapun wawancara lainnya dengan bapak Sutek selaku pemilik sawah beliau mengatakan bahwa dalam penanaman lebih memilih menggunakan jasa *tandur* menggunakan mesin *rice transplanter* karena memberikan kemudahan kepada pemilik sawah yang tidak memiliki waktu untuk melakukan penyemaian dan perawatan bibit maka bisa meminta kepada buruh *tandur* untuk menyemaikan bibit langsung sampai dengan siap tanam memberikan tambahan biaya sebesar Rp.800.000 perhektarnya. Sehingga beliau harus mengeluarkan uang sebesar Rp.1.600.000 untuk penanaman dengan terima bersih yaitu dari penyemaian dan penanaman langsung dilakukan oleh buruh *tandur*.²⁴

Wawancara lainnya dengan bapak Wahyudi selaku pemilik sawah beliau mengatakan bahwa dalam penanaman padi biasanya lebih memilih menggunakan jasa buruh *tandur* menggunakan tenaga atau manual, meskipun pembayaran upah atau jasanya lebih mahal karena tenaga buruh semakin sedikit sehingga menyebabkan pengupahan menggunakan buruh *tandur* tenaga/manual lebih mahal daripada buruh *tandur* menggunakan

²³ Anam (Buruh *Tandur* Menggunakan Mesin *Rice Transplanter*), "Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin *Rice Transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan", *Wawancara dengan penulis*, 11 Oktober 2022

²⁴ Sutek (Pemilik Sawah), "Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin *Rice Transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan", *Wawancara dengan penulis*, 12 Oktober 2022

mesin *rice transplanter*. Pembayaran upah buruh *tandur* menggunakan tenaga/manual ini adalah sebesar Rp.1.000.000 perhektarnya.²⁵

Berdasarkan wawancara lainnya dengan ibu Suryati selaku buruh *tandur* tenaga/manual beliau mengatakan bahwa pekerjaan sebagai buruh *tandur* adalah pekerjaan sambian untuk memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan dapur dan jajan anak-anak. Dalam melakukan pekerjaan menaman padi biasanya upah jasanya adalah borongan sebesar Rp.1.000.000 perhektarnya yang diterima oleh ketua kelompok dan biasanya dikerjakan 6-10 orang. Jadi nantinya ketua kelompok yang akan membagikan upah untuk setiap buruh *tandur* menggunakan tenaga/manual misalnya dikerjakan oleh 10 orang maka buruh *tandur* akan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000. Dan alhamdulillah dengan upah tersebut cukup untuk kebutuhan dirumah.²⁶

Berdasarkan wawancara lain dengan bapak Slamet selaku pemilik sawah mengatakan bahwa beliau menggunakan jasa buruh *tandur* menggunakan tenaga/manual karena menurutnya jika menggunakan mesin penanam padi, pasti ibu-ibu rumah tangga yang menjadi buruh *tandur* sebagai sambian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan kehilangan pekerjaannya. Jadi untuk itu saya menggunakan jasa buruh *tandur* menggunakan tenaga/manual selain itu menurut saya penanaman padi jika

²⁵ Wahyudi (Pemilik Sawah), "Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin *Rice Transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan", *Wawancara dengan penulis*, 14 Oktober 2022.

²⁶ Suryati, (Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga/Manual), "Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin *Rice Transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan", *Wawancara dengan penulis*, 18 November 2023.

dilakukan dengan cara manual akan lebih rapi dan tidak perlu melakukan penyulaman kembali seperti menanam padi menggunakan mesin.²⁷

Sedangkan menurut bapak Johana selaku buruh *tandur* menggunakan mesin *rice transplanter* beliau mengatakan dalam penanaman padi seluas 1 hektar akan mendapatkan upah sebesar Rp.350.000 sebagai operator mesin dari pembayaran upah sebesar Rp.800.000 biaya tanam dan upah tersebut untuk sisanya akan digunakan sebagai biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM), perawatan mesin dan sewa mesin, karena dalam penanaman padi ini saya menggunakan mesin sewa. Dan dari upah yang diterima tersebut menurut beliau cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.²⁸

2. Jenis pekerjaan

Berdasarkan wawancara dengan ibu Suprehatin bahwa dalam satu kelompok buruh *tandur* yang menggunakan tenaga/manual dalam setiap kelompok terdiri dari 6-10 orang yang memiliki tugas yang sama yaitu menanam padi.²⁹

Berbeda halnya dengan buruh *tandur* yang menggunakan mesin *rice transplanter* berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Beta selaku pemilik mesin mengatakan bahwa pada penanaman padi menggunakan mesin *rice transplanter* ini juga biasanya dikerjakan secara kelompok yang terdiri dari

²⁷ Slamet (Pemilik Sawah), "Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin *Rice Transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan", *Wawancara dengan penulis*, 12 Oktober 2022

²⁸ Johana (Operator Mesin *Rice Transplanter*), "Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin *Rice Transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan", *Wawancara dengan penulis*, 11 Oktober 2022

²⁹ Suprehatin (Ketua Kelompok Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga/Manual), "Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin *Rice Transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan", *Wawancara dengan penulis*, 18 November 2023.

2-3 orang dalam satu kelompok yang memiliki tugas berbeda-beda diantaranya yaitu:³⁰

- a. Untuk buruh *tandur* yang bertugas sebagai operator alat mesin *rice transplanter* ini ada 1-2 orang. Apabila menggunakan 2 mesin.
- b. Untuk buruh *tandur* yang bertugas dalam penyemaian bibit biasanya dilakukan bersama-sama. Sebab saat penyemaian ini membutuhkan tenaga yang cukup banyak dan membutuhkan waktu persiapan yang cukup lama juga yaitu mulai dari persiapan lahan untuk penyemaian, perendaman bibit, penyebaran bibit dan perawatan bibit dalam perawatan bibit ini biasanya akan mulai dilakukan penyemprotan obat dan penyiraman padi pada saat bibit mulai kering.
- c. Untuk buruh *tandur* yang bertugas memotong bibit dan pengangkutan bibit ini biasanya dilakukan oleh 1 orang dan pengangkutan bibit ini biasanya menggunakan kendaraan bermotor.

3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pengupahan

- a. Pemilik Sawah (*Mu'ajir*)

Pemilik sawah merupakan orang yang memiliki hak penuh atas tanah sawahnya untuk ditanami tanaman berupa padi. Pada saat sawah sudah siap untuk ditanami, biasanya pemilik sawah akan mencari atau mendatangi langsung buruh *tandur* (tanam padi) untuk membantu menyelesaikan pekerjaan di sawah yaitu untuk menanam padi. Hal ini dikarenakan pemilik sawah tidak mungkin bisa untuk menyelesaikan

³⁰ Beta (Pemilik Mesin/ Operator Mesin *Rice Transplanter*), "Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin *Rice Transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan", *Wawancara dengan penulis*, 13 Oktober 2022.

sendiri pekerjaan di sawahnya baik pada saat menanam maupun memanen.

- b. Pemilik mesin dan ketua kelompok buruh *tandur* menggunakan tenaga/manual (*Mustajir*)

Pemilik mesin yaitu orang yang mempunyai mesin *rice transplanter* dan ketua kelompok buruh *tandur* menggunakan tenaga/manual adalah orang yang menjadi kordinator kelompok, dimana pada saat memasuki saat tanam padi akan dihubungi oleh pemilik sawah yang membutuhkan jasanya untuk menanam padi disawahnya. Adapun pihak-pihak yang bersangkutan dalam sistem upah pekerja menggunakan mesin *rice transplanter* yaitu: pemilik mesin *rice transplanter*, operator mesin *rice transplanter* (orang yang mempunyai keahlian dalam menjalankan/mengoperasikan mesin tersebut) dan buruh *tandur* biasa (seseorang yang menjalankan pekerjaan untuk pemilik sawah seperti menyemai bibit sehingga memperoleh upah setelah pekerjaan selesai). Sedangkan untuk tanam padi secara manual yang bersangkutan dalam sistem pengupahan adalah ketua kelompok dan anggota buruh *tandur* lainnya yang menggunakan tenaga (manual).³¹

4. Cara Pembagian Hasil

Berdasarkan wawancara dengan bapak Jamal selaku pemilik mesin *rice transplanter* beliau mengatakan bahwa upah tidak akan langsung diterima buruh *tandur* melainkan akan disimpan oleh pemilik mesin dan

³¹ Taufik (Buruh *Tandur* Menggunakan Mesin *Rice Transpalnter*), "Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin *Rice Transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan", *Wawancara dengan penulis*, 12 Oktober 2022.

kemudian akan diterima oleh buruh *tandur* setelah masa tanam telah karena untuk mengetahui berapa banyak hektar sawah yang telah ditanami untuk menentukan pembagian upah yang diterima oleh masing-masing berdasarkan pekerjaannya. Dalam proses pembagian upah yang diterima oleh setiap buruh *tandur* berbeda-beda dengan berpatokan pada buku catatan masing-masing pemilik mesin yang berisikan catatan selama para buruh *tandur* melakukan pekerjaannya dan dapat dirincikan sebagai berikut:³²

- a. Buruh *tandur* yang bertugas sebagai operator mesin *rice transplanter* akan mendapatkan sebesar Rp.350.000 perhektarnya. Dari upah penanaman padi saja sebesar Rp.800.000 yang sebelumnya akan dipotong untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM), perawatan mesin dan sewa mesin apabila menggunakan mesin sewa.
- b. Buruh *tandur* biasa yang bertugas menyemai bibit akan mendapatkan upah apabila ada pemilik sawah yang meminta untuk disemaikan bibitnya langsung oleh buruh *tandur* maka ada biaya tambahan sebesar Rp.800.000 ini digunakan sebagai upah untuk buruh *tandur* lainnya yang melakukan tugas penyemaian. Dan biaya ini akan dibagikan secara rata kepada anggota kelompok buruh *tandur* apabila dalam 1 kelompok terdiri dari 3 orang maka upah yang diterima setiap orang adalah $\text{Rp.800.000} : 3 = \text{Rp.266.000}$ yang didapatkan oleh buruh *tandur* perhektarnya.

³² Jamal (Pemilik Mesin), "Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin *Rice Transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan", *Wawancara dengan penulis*, 11 Oktober 2022.

- c. Buruh *tandur* yang bertugas memotong bibit padi dan mengangkut bibit mendapatkan upah Rp.150.000 perhektarnya ini diluar biaya tanam atau dibayarkan secara langsung oleh pemilik sawah kepada buruh *tandur*.

Hal ini berbeda dengan upah yang diterima oleh buruh *tandur* yang menggunakan tenaga/manual upah tersebut oleh pemilik sawah diberikan kepada ketua kelompok kemudian yang akan membagikan upah tersebut adalah ketua kelompok. Upah yang diterima oleh ketua kelompok sebesar Rp.1.000.000 kemudian akan dibagikan secara rata kepada semua buruh *tandur* tanpa ada perbedaan upah misalnya dalam 1 kelompok terdiri dari 10 orang maka setiap buruh *tandur* akan mendapatkan upah Rp.100.000 perhektarnya. Upah tersebut juga akan langsung diterima oleh buruh *tandur* setelah pekerjaan selesai dilakukan.³³

Nilai positif yang akan didapatkan dengan melakukan akad upah mengupah ini adalah dapat memperkuat dan mempererat tali persaudaraan antara pemilik sawah, pemilik mesin dan buruh *tandur*. Pemilik sawah secara tidak langsung memberikan ladang pekerjaan bagi mereka yang tidak mempunyai sawah, yang nantinya hasil dari kerjasama ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup buruh *tandur* tersebut.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa buruh *tandur* dan pemilik sawah bahwa akad yang dilakukan masyarakat Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dilakukan dengan mengikuti tata cara menyetujui kesepakatan yang telah mereka buat secara

³³ Amat (Buruh *Tandur* Menggunakan Mesin *Rice Transplanter*), "Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin *Rice Transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan", *Wawancara dengan penulis*, 11 Oktober 2022.

lisan tanpa adanya bukti yang tertulis bahwa telah terjadi suatu akad dan masyarakat dalam melakukan akad upah mengupah berdasarkan pada rasa saling percaya diantara kedua pihak. Dengan sistem pembayaran upahnya adalah borong upah untuk tanam padi menggunakan jasa buruh *tandur* menggunakan tenaga/manual sebesar Rp.1.000.000 dan yang menggunakan jasa buruh *tandur* menggunakan tenaga/manual sebesar Rp. 800.000 untuk biaya tanam dan biaya tambahan sebesar Rp. 800.000 apabila ada pemilik sawah yang meminta untuk disemaikan bibitnya langsung oleh buruh *tandur*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan dengan menganalisa data-data yang diperoleh dilapangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. praktik upah mengupah buruh *tandur* menggunakan tenaga dan mesin *rice transplanter* di Desa Bumi Ratu terjadi ketika pemilik sawah meminta kepada buruh *tandur* untuk bekerja menanam padi. Namun dalam praktiknya terdapat perbedaan pembayaran upah antara buruh *tandur* menggunakan tenaga dan mesin *rice transplanter* hal ini karena dalam penanaman padi yang dilakukan oleh buruh *tandur* menggunakan tenaga lebih banyak membutuhkan tenaga sehingga pekerjaan lebih lama dan upahnya pun akan semakin mahal dari pada menggunakan buruh *tandur* menggunakan mesin *rice transplanter* yang hanya membutuhkan 1 operator mesin saja.
2. Ditinjau dari hukum Islam bahwa praktik upah buruh *tandur* menggunakan tenaga dan mesin *rice transplanter* adanya perbedaan dalam pembayaran upahnya hukumnya adalah sah. Karena telah memenuhi rukun dan syarat upah (*ujrah*). Pembayaran dan pembagian upah buruh *tandur* menggunakan tenaga dan mesin *rice transplanter* ini termasuk dalam upah *ajrun mitsli* yakni upah yang sepadan dengan pekerjaannya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja). Dan telah sesuai dengan *ijarah al-manfa'ah* yakni *ijarah* yang berhubungan dengan penyewaan benda

yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut, dalam hal ini dikarenakan adanya potong untuk sewa mesin bagi buruh *tandur* yang menggunakan mesin *rice transplanter*.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas tentang praktik upah buruh *tandur* menggunakan tenaga dan mesin *rice transplanter*, penulis ingin menyampaikan bebarapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi para pihak:

1. Diharapkan para pihak yang melakukan akad upah-mengupah agar lebih memperhatikan lagi tentang pemenuhan hak-hak pekerja harus sesuai dengan jerih payah pekerja. Selain itu, dalam pembagian upah buruh *tandur* oleh pemilik mesin jangan ada penangguhan terlalu lama walaupun hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh buruh *tandur*, akan tetapi upah tersebutlah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Kemudian untuk para pihak yang melakukan akad upah mengupah diharapkan memperhatikan rukun dan syarat sahnya, ataupun segala hal yang berkaitan dengan ketentuan muamalah haruslah memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam agar tidak terjerumus kepada kerugian atau kebangkrutan sebab hukum Islam telah mengatur semua itu untuk kemaslahatan umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Maraghi, Ahmad Musthofa. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: CV Toha Putra, 1984.

Bahreisy, Salim. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 8. Surabaya: PT Bina ilmu Offset, 2004.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: As-Syifa, 2011.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-misbah*. Vol.10. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

B. Hadist

Al-Qazwini Abi Muhammad Ibn Yazid dan Sunan Ibn Majah. *Juz II*. Beirut: Dar AlAhyab Al-Kutub Al-Arabiyyah, 2008.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim*. Jakarta: Gramedia, 2017.

Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar Al. *Terjemah Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011.

Muhammad Bin Ismail al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari, no 2227*. Berikut: Dar Ibn Katsir, 2002.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Al-Fauzan, Saleh. *Fikih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Ath-Thayyar, Abdul Bin Muhammad dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.

Az-Zahuaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Djuwaini, Dimayuddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)*. Cetakan ke. Jakarta: Pustaka Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2012.
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Cetakan ke. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Qomarul, Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif, 2001.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.

D. Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

- Basyir, Ahmad Azhar. *Azas-Azas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 1982.
- . *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Edisi: Rev. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Djamil, Fatturahman. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Hisranuddin. *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Grenta Press, 2008.
- Ismatullah, Dedi. *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Ja'far, A.Khamedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.
- Lubis, Suwardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Rahayu, Devi. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenajung Arabia Sampai Indonesia*. Cet. ke 1. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

E. Jurnal

Amalia, Laili Nur. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasalaundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar).” *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2015). <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/950>.

Kurniati, Herlina, Marnita Marnita, dan Aida Apriliany. “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung.” *ASAS* Vol.12, no. 02 (2020): 101–5. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V122.8279>.

Lestari, Veronika Nugraheni Sri, Dwi Cahyono, dan Muh. Barid Nizaruddin Wajdi. “Sistem Pengupahan di Indonesia.” *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2017): 144–54. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/2989>.

Riyadi Riyadi dan Yudi Hermawan. “Legalisasi Syariah Card: Implementasi Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.” *ASAS* Vol. 13, no. 2 (2021): 95–107. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V13i2.1111282>.

Rusfi, Mohammad. “Filasafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta.” *Jurnal Al-'Adalah* Vol. XIII, no. 2 (2016): 239–158. <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1864>.

F. Skripsi

Permadi, Utari Nur. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad Diawal di Desa Sidoharjo, Way Panji Lampung Selatan.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Saputra, Bagus Eka. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pemetong Tunas Kelapa Sawit (Studi di PTPN 7 Unit Rejo Sari Natar Lampung Selatan).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Sodik, Ahmad Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari Kota Banjar Jawa Barat." Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

G. Buku Penunjang

Arifin, Yusuf Qardhawi penerjemah Zaenal. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Alma, Buchari. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Darsono, Siti Astiya, Harisman, Ali Sakti, Ascarya, Andoecia Darwis, Enny Tin Suryanti, dan Siti Rahmawati. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Departemen Pendidikan Nasional, dan Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Budaya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Hadiutomo, Kusno. *Membangun Kawasan Persawahan Padi Modern " Solusi Ketahanan Pangan ke Depan."* Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019.

Hafidhuddin, Didin, dan Hendri Tanjung. *Sistem Penggajian Islam*. Bogor: Raih Asa Sukses, 2008.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. PT Raja Grafindo Persada, 2013.

J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*. Jakarta: PT.Gramedia, 2010.

M.I Yusato dan MK Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Rivai, Veithzal. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Saleh, Anang Supriadi & Hasyim, Muqwin. *Buku Ajar Perancangan Alat Mesin Penanam (Transplanter) Bibit Padi Sawah Sederhana*,. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Siyoto, Sandu dan M.Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sri Nurhayati dan Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Sugiono. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV, 2013.

Suwanto, dan Donni Juni Priansa. *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2019.

Zaman, Nur, dan Dkk. *Pengantar Teknologi Pertanian*. Yayasan Kita Menulis, 2022.

H. Wawancara

Amat (Buruh *Tandur* Menggunakan Mesin *Rice Transpalnter*), "Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin *Rice Transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan", *Wawancara dengan penulis*, 11 Oktober 2022.

Anam (Buruh *Tandur* Menggunakan Mesin *Rice Transpalnter*), "Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin *Rice Transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan", *Wawancara dengan penulis*, 11 Oktober 2022.

Beta (Pemilik Mesin/Operator Mesin), "Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin *Rice Transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan", *Wawancara dengan penulis*, 12 Oktober 2022.

Harianto (Buruh *Tandur* Menggunakan Mesin *Rice Transpalnter*), "Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin *Rice Transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan", *Wawancara dengan penulis*, 12 Oktober 2022.

Jamal (Pemilik Mesin), "Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin *Rice Transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan", *Wawancara dengan penulis*, 11 Oktober 2022.

Johana (Operator Mesin), "Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin *Rice Transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan", *Wawancara dengan penulis*, 11 Oktober 2022.

Taem (Pemilik Sawah), "Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin *Rice Transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan", *Wawancara dengan penulis*, 12 Oktober 2022.

Slamet (Pemilik Sawah), "Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin *Rice Transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan", *Wawancara dengan penulis*, 12 Oktober 2022.

Suprehatin (Ketua Kelompok Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga/Manual), "Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin *Rice Transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan", *Wawancara dengan penulis*, 18 November 2023.

Suryati, (Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga/Manual), "Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin *Rice Transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan", *Wawancara dengan penulis*, 18 November 2023.

Sutek (Pemilik Sawah), "Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin *Rice Transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan", *Wawancara dengan penulis*, 12 Oktober 2022.

Taufik (Buruh *Tandur* Menggunakan Mesin *Rice Transplanter*), "Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin *Rice Transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan", *Wawancara dengan penulis*, 12 Oktober 2022.

Wahyudi (Pemilik Sawah), "Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin *Rice Transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan", *Wawancara dengan penulis*, 14 Oktober 2022.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian dari Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang

 PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN RAWAJITU SELATAN
KAMPUNG BUMI RATU
Alamat : Jl. Poros Kampung Bumi Ratu Tr 6 B Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang

SURAT KETERANGAN
Nomor : 140/001/BR-RJS/X/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kampung Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang. Menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung :

Nama : Nikmatul Khoiriyah
Npm : 1821030444
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Benar akan melakukan penelitian mulai dari tanggal 10 Oktober s/d Selesai dan mahasiswa yang bersangkutan telah disetujui untuk melakukan penelitian di desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, untuk menyusun skripsi dengan judul :
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh Tandur Menggunakan Tenaga Dan Mesin (*Rice Transplanter*) Studi Kasus Di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bumi Ratu, 10 Oktober 2022
Kepala Kampung Bumi Ratu


MUJIONO

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulang Bawang

**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Negara Lintas Timur KM.112 Tuh Tohou Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung
Telp. (0726) 7575478, @-Mail : dpmptsp.tuba@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN/ SURVEY
Nomor : 530/0048/V.16/TB/PENELITIAN/X/2022

DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang.
4. Surat Rekomendasi dari Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Dengan ini memberikan izin kepada :


Nama : NIKMATUL KHOIRIYAH
NPM / NIDN : 1821030444
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja
Alamat : Bumi Ratu RT/RW 009/002, Kel./Desa : Bumi Ratu, Kec. Rawa Jitu Selatan, KAB. TULANG BAWANG
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh Tandur Menggunakan Tenaga dan Mesin (Rice Transplanter)
Kegiatan : Penelitian/Survey
Lokasi : Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang
Penanggung Jawab : EFA RODIAH NUR
Waktu : 10 Oktober 2022 / 24 Oktober 2022
Tujuan : Penelitian/Survey


Surat izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Catatan :

1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survey yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan penelitian/survey tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil penelitian/survey kepada Bupati Tulang Bawang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang.
4. Surat izin ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Menggala
Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

**Kepala Dinas**
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulang Bawang,



Dr. (Cand.) DEDY PALWADI, AP., M.M.
NIP. 19760101 199412 1 001

Tembusan :

1. Bupati Tulang Bawang.
2. Wakil Bupati Tulang Bawang.
3. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik;
* Apabila ada data atau informasi dokumen pendukung penerbitan izin ini Yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar maka izin ini tidak Berlaku dengan sendirinya dan pengembalian yang telah di bayar tidak dapat ditarik kembali.

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan kepada pemilik sawah di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian upah mengupah dilakukan apakah secara tertulis atau lisan?
2. Apa alasan saudara memilih menanam padi memakai jasa buruh *tandur* menggunakan mesin *rice transplanter* atau alasan tetap menggunakan jasa buruh *tandur* menggunakan tenaga/manual ?
3. Kapan pembayaran upah diberikan dan berapa jumlah upah yang anda diberikan?
4. Siapa yang menetapkan upah?

Daftar pertanyaan kepada buruh *tandur* menggunakan tenaga di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang :

1. Mengapa saudara memilih pekerjaan sebagai buruh *tandur*?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian upah mengupah dilakukan apakah secara tertulis atau lisan?
3. Berapa jumlah pekerja buruh *tandur* setiap rombongan/kelompok yang menggunakan tenaga/manual?
4. Kapan pembayaran upah diberikan dan berapa jumlah upah yang saudara terima?
5. Siapa yang menetapkan upah?
6. Apakah upah yang saudara terima dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari?

Daftar pertanyaan kepada pemilik mesin *rice transplanter* dan buruh *tandur* menggunakan mesin *rice transplanter* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang :

1. Mengapa saudara memilih pekerjaan sebagai buruh *tandur*?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian upah mengupah dilakukan apakah secara tertulis atau lisan?
3. Berapa jumlah pekerja buruh *tandur* setiap rombongan/kelompok yang menggunakan mesin *rice transplanter* ?
4. Bagaimana sistem pembayaran dan pembagian upah buruh *tandur* menggunakan mesin *rice transplanter* ?
5. Siapa yang menetapkan upah?
6. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan upah yang diterima oleh buruh *tandur*?
7. Apakah upah yang saudara terima dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari?
8. Apakah ada kesepakatan diawal mengenai pemberian dan pembagian upah yang diberikan oleh pemilik mesin *rice transplanter* kepada buruh *tandur*?

Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara



Persiapan lahan penyiaman



Penyebaran benih padi



Setelah benih padi berumur 12-15 hari siap untuk ditanam



Bibit sebelum ditanam dipotong untuk memudahkan penanaman



Penanaman menggunakan mesin



Penanaman secara manual (tenaga)



Wawancara dengan Bapak Jamal selaku pemilik mesin



Wawancara dengan Bapak Johana selaku operator mesin



Wawancara dengan Bapak Anam selaku buruh *tandur* mesin



Wawancara dengan Bapak Amat selaku buruh *tandur* mesin



Wawancara dengan Bapak Beta selaku operator mesin dan pemilik mesin



Wawancara dengan Bapak Harianto selaku buruh *tandur* mesin



Wawancara dengan Bapak Taufik selaku buruh *tandur* mesin



Wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku pemilik sawah



Wawancara dengan Bapak Slamet dan Bapak Taem selaku pemilik sawah



Wawancara dengan Bapak Sutek selaku pemilik sawah



Wawancara dengan Ibu Suryati buruh *tandur* tenaga (manual)



Wawancara dengan Ibu Suprehati ketua kelompok buruh *tandur* tenaga (manual)

Lampiran 5 : Blanko Konsultasi Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let.Kol.H.Suratmim Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nikmatul Khoiriyah
Npm : 1821030444
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah
Pembimbing I : Dr. H.Mohammad Rusfi, M.Ag
Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh *Tandur* Menggunakan Tenaga dan Mesin (*Rice Transplanter*) (Studi Kasus di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)

No	Tanggal Konsultasi	Topik Permasalahan yang dikonsultasikan	Paraf Pembimbing
1.	5 September 2022	Bimbingan Bab I oleh Pembimbing II	
2.	5 September 2022	Acc Bab I oleh Pembimbing II	
3.	7 September 2022	Bimbingan Bab I oleh Pembimbing I	
4.	7 September 2022	Acc Bab I oleh Pembimbing I	
5.	18 Juli 2023	Bimbingan Bab I-V oleh Pembimbing II	
6.	18 Juli 2023	Acc Bab I-V oleh Pembimbing II	
7.	14 Agustus 2023	Bimbingan Bab I-V oleh Pembimbing I	
8.	23 Agustus 2023	Acc Bab I-V oleh Pembimbing I	

Mengetahui

Pembimbing I

Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.
NIP. 195902151986031004

Pembimbing II

Eti Karini, S.H., M.HUM
NIP. 197308162003122003

Lampiran 6 : Turnitin



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 2499/ Un.16 / P1 /KT/X/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH BURUH TANDUR MENGGUNAKAN
TENAGA DAN MESIN (RICE TRANSPLENTER)
(Studi Kasus di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang
Bawang)**

karya:

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Nikmatul Khoiriyah	1821030444	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 13% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh **fakultas/jurusan** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 24 Oktober 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK UPAH
BURUH TANDUR
MENGUNAKAN TENAGA DAN
MESIN (RICE TRANSPLANTER)
(Studi Kasus di Desa Bumi Ratu
Kecamatan Rawajitu Selatan
Kabupaten Tulang Bawang)

Submission date: 20-Oct-2023 10:09AM (UTC+0700)
by Perpustakaan Pusat

Submission ID: 2200485573

File name: skripsi_Nikmatul_Khoiriyah.docx (189.43K)

Word count: 14041

Character count: 87989

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH BURUH TANDUR MENGGUNAKAN TENAGA DAN MESIN (RICE TRANSPLANTER) (Studi Kasus di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- 1** Submitted to UIN Raden Intan Lampung
Student Paper 4%
- 2** Sunarto Sunarto. "Sewa Menyewa Mobil Rental ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sario Kota Manado)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016
Publication 1%
- 3** Submitted to IAIN Kudus
Student Paper 1%
- 4** Choirunnisak Choirunnisak, Azka Amalia Jihad. "IJARAH DALAM KEUANGAN ISLAM", khabar, 2020
Publication 1%
- 5** Rosita Tehuayo. "SEWA MENYEWA (IJARAH) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH", TAHKIM, 2018
Publication 1%

- | | | |
|----|---|------|
| 6 | Evi Djuniarti. "Perlindungan yang Seimbang Para Pihak dalam Pembuatan Akad Murabahah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019
Publication | <1 % |
| 7 | Efrita Norman, Rio Kartika Supriyatna, Dedi Junaedi. "Prinsip Kompensasi Dalam Prespektif Islam", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2021
Publication | <1 % |
| 8 | Achmad Otong Busthomi, Edy Setyawan, Iin Parlina. "AKAD MUZARAAH PERTANIAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH", Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2018
Publication | <1 % |
| 9 | Evi Djuniarti. "Adopsi Hukum Asing ke dalam Hukum Nasional (Tinjauan terhadap Perjanjian Bank Syariah)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Publication | <1 % |
| 10 | Kurnia Cahya Ayu Pratiwi, Muh Nashirudin. "Jual Beli Mata Uang Kuno Dalam Fikih Muamalah", Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 2021
Publication | <1 % |

11 Taufiq Kurniawan, Asmak Ab Rahman. <1 %
"ANALISIS PELAKSANAAN AKAD IJÂRAH
DALAM SUKUK PROJECT BASED SUKUK DI
INDONESIA", Al-Risalah, 2019
Publication

12 Nurman Ferdiana. "Akad Qardh dan Wakalah <1 %
Bil Ujah Dalam Transaksi Financial
Technology Syari'ah Peer to Peer Lending:",
Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis
Syariah, 2023
Publication

13 Masyhuri Masyhuri, Juliandari Putri. <1 %
"MEKANISME PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING TABUNGAN PADA ANAK USIA DINI
DI BANK SYARIAH(Studi pada PT Bank
Muamalat Kabupaten Bone)", Islamic Banking
and Finance, 2023
Publication

14 Jumni Nelli. "Analisis Tentang Kewajiban <1 %
Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta
Bersama", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam,
2017
Publication

15 Syahrul Syahrul, Nurhafizah Nurhafizah. <1 %
"Analisis Pengaruh Pola Asuh Orang Tua
Terhadap Perkembangan Sosial dan
Emosional Anak Usia Dini Dimasa Pandemi
Corona Virus 19", Jurnal Basicedu, 2021

Publication

16 Umar Sagaf, Gunawan Gunawan. "Analisis Implementasi Wakalah dalam Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Unit Mikro di PT. Bank BRI Syariah TBK. KC Bima Soetta", J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), 2021
Publication

17 Nisa Nur Hidayah. "PENGARUH UPAH TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN HOME INDUSTRY GAMELAN MITRA JAYA MAGETAN", EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 2016
Publication

18 Priani Wina, Novi Triana Habsari. "PERAN PEREMPUAN DAYAK KANAYATN DALAM TRADISI UPACARA NAIK DANGO (STUDI DI DESA PADANG PIO KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK KALIMANTAN BARAT)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2017
Publication

19 Esther Kembauw, Suci Lilis Safitri, Inta P.N. Damanik. "Pengaruh Penggunaan Mesin Rice Transplanter terhadap Efisiensi Waktu dan Biaya pada Petani Sawah di Desa Debowae Kabupaten Buru", Owner, 2022
Publication

20 Hardiyan Hardiyan, Nadiyah Nadiyah. <1 %
"Penerapan Algoritma C4.5 Dalam Pemberian
Kelayakan Kredit Motor", Reputasi: Jurnal
Rekayasa Perangkat Lunak, 2022

Publication

21 Wilhelmina Seran, Yanete Wori Hana. <1 %
"Identifikasi Jenis Tanaman Pewarna Tenun
Ikat di Desa Kaliuda Kecamatan Pahunga
Lodu Kabupaten Sumba Timur", Agrikan:
Jurnal Agribisnis Perikanan, 2018

Publication

22 Yaumil Qodriyah, Sapruddin Sapruddin,
Abidin Abidin. "TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK "DEREP PARI" DI DESA
TINOMBALA BARAT", Tadayun: Jurnal Hukum
Ekonomi Syariah, 2021 <1 %

Publication

23 Aryanti Dwi Untari, Sunila Sunila. "PERSEPSI
MAHASISWA TERHADAP PEMBELAJARAN
DARING SEBAGAI ALTERNATIF MODEL
PEMBELAJARAN DI MASA COVID-19", Pro
Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan,
Hukum, Sosial, dan Politik, 2021 <1 %

Publication

24 Dwi Ertiana, Wiwin Wulandari. "Motivasi Ibu
Untuk Melakukan Kunjungan Ulang Suntik KB
3 Bulan Pada Saat Pandemi Covid-19",
JURNAL KEBIDANAN, 2021 <1 %

25 Prilialianty Fakhriyah. "PENGARUH LAYANAN TRANSPORTASI ONLINE (GOJEK) TERHADAP PERLUASAN LAPANGAN KERJA BAGI MASYARAKAT DI KOTA CIMAHI", Comm-Edu (Community Education Journal), 2020
Publication

<1%

26 Nur Wahid. "Pelibatan Akad Ijarah dalam Praktik Rahn di Bank Syari'ah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018
Publication

<1%

27 Indah Suci Sapitri. "Hubungan Pembiasaan Shalat Dhuha dengan Akhlak Siswa Sekolah Menengah Atas", Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, 2020
Publication

<1%

28 Ahmad Syahid. "TELAAH HERMENEUTIKA HADIS YUSUF AL-QARDHAWI", Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat, 2020
Publication

<1%

29 Muhammad Zaki. "Bentuk Dan Jenis Kontrak Jual Beli: al-Wafa', al-'Inah, al-Tawarruq, dan al-Dayn", ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, 2021
Publication

<1%

30 Ende Ende, Ahmad Asep Firdaus. "Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang", Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, 2021

Publication

<1 %

31 Hamzah Kamaludin, Syamsul Hidayat, Mohamad Ali. "MANAJEMEN PEMBELAJARAN TAHFIZH AL-QUR'AN DI PESANTREN AL-KAHFI SURAKARTA DAN PESANTREN NURUL IMAN KARANGANYAR", Profetika: Jurnal Studi Islam, 2020

Publication

<1 %

32 Claudio Stylone Pesik, Gene H.M. Kapantow, Theodora M. Katiandagho. "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERGESERAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIANKE SEKTOR NON PERTANIAN DI KECAMATAN KALAWAT,KABUPATEN MINAHASA UTARA", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2016

Publication

<1 %

33 Hamzar Acha, Muhammad Sibgatullah, Furqan Furqan, Kurnia Kurnia, Nur Rizki Febriandika. "Analysis Of Sharia Laundry Marketing Strategy In Mamuju District",

<1 %

Perisai : Islamic Banking and Finance Journal,
2023

Publication

-
- 34 Abdul Hamid, Fitri Syifa Fauziah. "ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH MENURUT FATWA DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH DI KOPERASI SYARIAH MASJID BESAR TEGALKALONG SUMEDANG", Al - Mujaddid: Jurnal Ilmu-ilmu Agama, 2020

Publication

-
- 35 Mulyadi Mulyadi, Kayus K. Lewoleba, Yuliana Yuli Wahyuningsih, Satino Satino, Dwi Aryanti Ramadhani. "Empowerment of the Fishermen Community in Pabeanudik Village: A Case Study of Legal Protection", SIGn Jurnal Hukum, 2023

Publication

-
- 36 Sari Anggraeni, Helmi Maulana. "THE TRANSFORMATION OF CONVENTIONAL COOPERATIVES INTO SHARIA SAVING AND FINANCING COOPERATIVES (KSPPS): Study on KSPPS Tunas Artha Mandiri, Banjarsari-Ciamis", Syari'ah Economics, 2022

Publication

-
- 37 Syaifullah MS, Sarfika Datumula. "ADOPSI DAN PEMELIHARAAN ANAK DALAM HUKUM

ISLAM", Musawa: Journal for Gender Studies,
2021

Publication

-
- 38 Taufikur Rahman, Siti Solikhah. "Analisis Pengaruh Rotasi Kerja, Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2016 <1 %
Publication
-
- 39 Harun Santoso. "Analisis Kegiatan Pembiayaan Akad Mudarabah di BMT Syariah Sejahtera Boyolali", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2012 <1 %
Publication
-
- 40 Iril Admizal. "Strategi Menghadapi Orang Munafik Menurut Alquran", AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2018 <1 %
Publication
-
- 41 Kuni Zakiyah. "Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam)", AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 2017 <1 %
Publication
-
- 42 Moh Hasibuddin, Kudrat Abdillah. "Sistem Bagi Hasil Partelon Petani Padi Di Palengaan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", TERAJU, 2021 <1 %

43 Muhammad Sjaiful. "Studi kritis model perjanjian mudarabah pada perbankan syariah di Indonesia", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016

<1 %

Publication

44 Toha Ma'sum. "Eksistensi Manajemen Pemasaran dalam Membangun Citra Lembaga Pendidikan", Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, 2020

<1 %

Publication

45 Ummi Salami, Abidah Abidah. "Perspsi Syarifah Di Hidayatullah Balikpapan Tentang Syarifah Yang Menikah Dengan Laki-Laki Non Sayyid", Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, 2021

<1 %

Publication

46 Destika Maulidiawati, Dewangga Nikmatullah, Rio Tedi Prayitno. "PARTISIPASI PETANI DALAM PROGRAM UPSUS PAJALE DI KECAMATAN RAWA JITU SELATAN KABUPATEN TULANG BAWANG", Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis, 2018

<1 %

Publication

47 Kurniawan Kurniawan, Gilang Ramadan. "Pengaruh Latihan Plyometric Terhadap Hasil Smash Pada Ekstrakurikuler Bolavoli", JUARA : Jurnal Olahraga, 2016

<1 %

- 48 Ngakan P.O., Achmad A., Wiliam D., Lahae K., Tako A.. "Dinamika proses desentralisasi sektor kehutanan di Sulawesi Selatan: sejarah, realitas dan tantangan menuju pemerintahan otonomi yang mandiri", Center for International Forestry Research (CIFOR), 2005

Publication

- 49 Yupiter Yupiter, Nurul Huda, Hendri Tanjung. "Integrasi Akad Pembiayaan dan Akad Rahn: Analisis Kritis terhadap Implementasi Fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 pada PT. Pengadaian, Jakarta", AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 2019

Publication

- 50 Anik nur Ria. "ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK MUAMALAH PADA PEMBELIAN BUAH MANGGA DENGAN SISTEM TEBAS", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2021

Publication

- 51 Wilda Wilda, Herianto Herianto, Adhara Elthani Safrina. "Kredit Melalui Financial Technology (Studi Terhadap Aplikasi Kredit Akulaku)", Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, 2021

Publication

52 Busriadi Busriadi, Sandy Kurniadi, Hermansyah Hermansyah. "Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah KCP Muara Bungo)", ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, 2021
Publication

<1%

53 Dewi Sri Indriati. "PENERAPAN KHIYAR DALAM JUAL BELI", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016
Publication

<1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words